

## Pergeseran Proses Perkawinan Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Darmawan

IAIN Takengon, [Darmawan@iaintakengon.ac.id](mailto:Darmawan@iaintakengon.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dilema pelestarian budaya di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, terutama pada upacara pernikahan adat Gayo, yang dikenal sebagai *sinte mungerje*. Meskipun masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah masih mempertahankan nilai-nilai budayanya, ditemukan bahwa sebagian dari mereka kehilangan pemahaman rinci tentang tahapan dan makna dari upacara pernikahan adat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam proses Perkawinan Adat Gayo di wilayah tersebut. Permasalahan penelitian mencakup proses Perkawinan Adat Gayo, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam proses tersebut, dan upaya pemerintah dalam melestarikan adat Gayo khususnya dalam konteks pernikahan di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran dalam prosesi pernikahan adat Gayo yang terancam oleh perkembangan zaman yang semakin maju. Banyak calon pengantin yang mencampurkan adat dalam prosesi pernikahan mereka. Namun, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terlibat dalam upaya melestarikan adat Gayo, termasuk melakukan sosialisasi dan mendorong pelaksanaan pernikahan adat yang tetap konsisten dengan nilai-nilai budaya setempat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman tentang dinamika perubahan budaya dan upaya pelestarian di tengah tantangan zaman.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Adat Gayo, Pergeseran*

### I. PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, dengan ibu kota Takengon. Daerah yang berhawa sejuk tersebut berada di salah satu bagian pegunungan yang membentang sepanjang pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan dataran tinggi Gayo dengan mayoritas penduduk dari suku Gayo (Melalatoa, 1982).

Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan di suatu masyarakat yang harus dilestarikan agar tidak hilang dengan adanya kemajuan teknologi, era globalisasi dan masuknya berbagai nilai budaya luar. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang pelestarian kebudayaan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1 no 5 yang menjelaskan bahwa pengelolaan kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan dan pengadilan.

Demikian pula masyarakat Gayo yang masih membudayakan sejumlah nilai budaya dan

kesenian seperti *Didong Gayo* dan *tari Guel* yang sering dilaksanakan pada saat acara pernikahan dan saat penjemputan tamu istimewa yang datang ke Aceh Tengah.

Mereka masih menjunjung tinggi tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur sebagaimana kebiasaan yang sifatnya sakral, seperti upacara adat pernikahan.<sup>1</sup> Upacara pernikahan di Gayo biasa disebut dengan *sinte mungerje*. Upacara pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, sama halnya pada upacara pernikahan di Kabupaten Aceh lainnya. Upacara pernikahan ini tidak lepas dari unsur adat istiadat, makna dan filosofi setiap rangkaian upacaranya mulai dari buah tangan yang dibawa dan alat-alat yang sudah menjadi keharusan pada acara tersebut. Salah satu contoh, pada saat datang untuk melamar biasanya keluarga calon mempelai laki-laki membawa sirih, buah pinang dan perlengkapan lainnya dalam batil sebagai tanda kemuliaan.

Pernikahan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di Kampung Toweren, Kecamatan Lut Tawar, mengalami perubahan yang signifikan dalam proses pelaksanaannya. Hal ini menjadi perhatian karena perubahan tersebut mencerminkan transformasi budaya yang berdampak pada pemahaman dan praktik adat di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang terjadi dalam konteks perkawinan adat Gayo di daerah ini.

Salah satu permasalahan utama adalah hilangnya pengetahuan tradisional mengenai tahapan dan makna upacara adat pernikahan Gayo. Generasi muda di Kampung Toweren mungkin tidak lagi memahami dengan detail bagaimana prosesi pernikahan adat Gayo seharusnya dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya upaya pemeliharaan dan penyampaian pengetahuan adat dari generasi sebelumnya.

Pandangan beberapa generasi muda terhadap upacara pernikahan adat Gayo juga berubah. Mereka mungkin menganggap bahwa upacara tersebut hanya formalitas belaka dan tidak lagi memiliki makna yang dalam. Perubahan nilai-nilai dan pandangan ini bisa merusak integritas budaya dan tradisi adat.

Terdapat perubahan dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Gayo di Kampung Toweren. Beberapa tahapan tradisional mungkin sudah tidak lagi dilaksanakan, atau bahkan jika dilaksanakan, mereka tidak lagi sesuai dengan tradisi asli. Faktor-faktor seperti pengaruh agama, modernisasi, dan perubahan sosial mungkin telah mempengaruhi perubahan ini. Perubahan dalam proses perkawinan adat Gayo dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Ini bisa menciptakan perasaan kebingungan, kehilangan identitas budaya, dan perubahan dalam hubungan sosial dan kekeluargaan. Analisis perubahan ini diperlukan untuk memahami efeknya pada individu dan komunitas. Perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang pesat juga memainkan peran dalam perubahan proses perkawinan adat

Gayo. Masyarakat mungkin terpengaruh oleh media sosial, televisi, dan pengaruh luar lainnya yang membawa nilai-nilai budaya yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan proses perkawinan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan ini, serta dampaknya pada budaya dan masyarakat lokal. Dengan pemahaman ini, langkah-langkah dapat diambil untuk memelihara dan mempertahankan warisan budaya yang berharga ini sambil memungkinkan adaptasi dalam konteks modern yang terus berkembang.

## **II. METODOLOGI**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris bahwa dalam Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi terkait bagaimana pelaksanaan proses perkawinan di Kabupaten Aceh Tengah dan mengkaji terdapat proses apa saja yang sudah berubah dan hilang dalam melangsungkan pernikahan adat Gayo.

Pendekatan penelitian skripsi ini bersifat penelitian kualitatif Penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk memahami dan mendalam suatu fenomena atau masalah sosial dari sudut pandang yang lebih mendalam, kontekstual, dan subjektif, yaitutahapan perkawinan masyarakat adat Gayo dan perubahan yang telah terjadi dapat mempengaruhi pelaksanaan perkawinan pada adat Gayo.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas jelas terlihat dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum) hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir batin artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu (Prawirohamidjojo, 2015).
2. Aspek sosial keagamaan dengan disebutnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur batin berperan penting.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak mereka tentukan. Oleh karena itu suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing yang mana dalam Islam sahnyanya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Disamping itu bila definisi perkawinan tersebut diatas ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan yaitu:

- a. Ikatan lahir batin.

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan hubungan hukum antara seseorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang non formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata hanya saja dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan

demikian Undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita, antara wariadengan waria. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas perkawinan monogamy.

- c. Sebagai suami istri

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 persekutuan antara seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah, bila memenuhi syarat-syarat intren maupun syarat-syarat ekstren. Syarat

Intern adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu, kesepakatan mereka, kecakapan dan juga izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat eksterna adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.

- e. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

Undang-undang perkawinan mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Suatu konsekuensi logis, dari Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama (kerohanian) sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) akan tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peran penting (Djamali, 2000).

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibat kedua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur

dalam norma-norma keagamaan, kesucilaan, atau kesopanan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah meleagalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itu beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan.

Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan definisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Esensi yang dikeluarkan oleh para pakar tersebut adalah perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada didalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya. Beberapa ahli mendefinisikan pengertian perkawinan sebagai berikut:

- 1) Menurut Wirjono Prawirohamidjojo, Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religious.
- 2) Tahie Mahmood, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan.
- 3) Anwar Harjono, Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dan kesukarelaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah di atur oleh agama.

Dalam lingkungan hukum peradaban barat dan didalam sebahagian peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan dalam hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan secara formal dengan Undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga religious, menurut tujuan suami istri dan Undang-

undang dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Dasar-dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri kebutuhan dan fungsi biologi, menurunkan, kebutuhan dan kasih sayang akan persuadaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna, bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan dalam berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi lembaga (perantara).

### **B. Syarat Sah Perkawinan**

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertibaturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik Hindu/Budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarga mempelai. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal (6) syarat-syarat perkawinan adalah: (Shomad, n.d.)

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izindimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh oleh orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu

menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan di atas selama mereka masih hidup.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini atau lebih diantara mereka tidak dinyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum, tempat tinggal orang yang harus melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu, dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Adapun syarat mempelai laki-laki :
  - i. Bukan makhrom dari calon istri.
  - ii. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
  - iii. Orang nya tertentu/jelas orangnya.
  - iv. Tidak sedang menjalankan Ihram Haji.

Dan untuk Syarat mempelai wanita yaitu:

- i. Tidak ada halangan hukum.
- ii. Tidak bersuami.
- iii. Bukan Mahram.
- iv. Tidak sedang dalam Iddah.
- v. Merdeka atas kemauan sendiri.

### **C. Tujuan Perkawinan**

Dalam Pasal (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal itu jelas yang dimaksud berdasarkan agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal (1) tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian/keagamaan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimata pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut per Undang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keturunan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaniyah, yang termasuk kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniyah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Keluarga**

Konsep keluarga merujuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anak pun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal dan sempurna.



2. Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus berbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga yang kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi sosial dan budayanya sendiri.

**D. Larangan - Larangan Perkawinan**

Menurut Pasal 8 Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 perkawinan yang dilarang antara lain ialah :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam keadaan garis menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua antara seorang dengan seorang neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi, atau sebagai bibi
5. Berhubungan saudara dengan istri atau bibi, atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami, beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya, atau peraturan lain, yang berlaku di larangkawin (Erwin, 2011).

**E. Hukum Adat Gayo**

Kebudayaan Gayo timbul sejak orang Gayo bermukim di wilayah ini dan mulai berkembang sejak kerajaan Linge Pertama abad ke XM. atau abad ke IV H, meliputi aspek kekerabatan, komunikasi sosial, pemerintahan, pertanian kesenian dan lain – lain. Adat istiadat sebagai salah satu unsur Kebudayaan Gayo Menganut Prinsip Keramat Mupakat, Behu Berdedale ( Kemulian karena Mufakat, Berani Karena Bersama ), Tirus lagu gelas belut lagu umut rempak lagu resi susun lagu belo ( Bersatu Teguh ) Nyawa sara pelok ratep sara anguk (kontak Batin ) atau tekad yang melahirkan

kesatuan sikap dan perbuatan, banyak lagi kata kata pelambang yang mengandung kebersamaan dan kekeluargaan serta keterpaduan. Pemerintah dan ulama saling harga menghargai serta menunjak pelaksanaan agama.

Sistem Nilai Budaya Gayo Pada masa lalu masyarakat Gayo telah merumuskan prinsip-prinsip adat yang disebut kemalun ni edet. Prinsip adat ini menyangkut “harga diri” (malu) yang harus dijaga, diamalkan, dan dipertahankan oleh kelompok kerabat tertentu, kelompok satu rumah (sara umah), klen (belah), dan kelompok yang lebih besar lagi.

Prinsip adat meliputi empat hal berikut ini: Denie – terpancang adalah harga diri yang menyangkut hak – hak atas wilayah, Nahma teraku adalah harga diri yang menyangkut kedudukan yang sah, Bela mutan ialah harga diri yang terusik karena ada anggota kelompoknya yang disakiti atau dibunuh, Malu tertawan ialah harga diri yang terusik karena kaum wanita dari anggota kelompoknya diganggu atau difitnah pihak lain hal ini karena hukum adat pada masyarakat Gayo mengandung nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist.

**F. Hukum Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah**

Sistem pemerintahan di Gayo kabupaten Aceh Tengah disebut dengan Sarak Opat. Kata Sarak Opat istilah yang diambil dari perkataan bahasa Gayo, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “Sarak” dan “Opat”. Sarak berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung, sedangkan opat artinya empat unsur. Jadi Sarak Opat berarti suatu badan atau wilayah kekuasaan yang terdiri dari empat unsur yaitu Reje (Raja), Imem (Imam), Petue (Tetua), Rakyat. Fungsi dari Sarak Opat untuk memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Sarak Opat sudah ada sejak suku Gayo berada di Nusantara ini, sebelum Islam masuk ke Gayo maka disebut dengan sistem Sarak Tulu (sarak tiga) yang terdiri dari Reje, Petue, Rakyat. Akan tetapi setelah Islam masuk ke Tanah Gayo maka di tambah Imem (imam) dan menjadi Sarak Opat (sarak empat). Masing-masing fungsi dari empat unsur tersebut adalah reje (raja) berfungsi sebagai

pemimpin umum yang menegakkan memelihara keadilan, Imam (imam) berfungsi sebagai membimbing dan melaksanakan syariat terutama yang hukumnya fardhu dan sunat, petua, (tetua) berfungsi sebagai meneliti dan mengevaluasi keadaan rakyat, dan yang terakhir rakyat berfungsi menyerap aspirasi masyarakat dan memusyawarahkan serta merumuskan pelaksanaannya (Ibrahim, 2010).

Sistem Sarak Opat dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum adat. Edet (adat) adalah hukum yang tidak tertulis, yang hidup berkembang bersama kehidupan masyarakat dan dijalankan sepenuhnya oleh reje (raja), sedangkan hukum adalah kaidah-kaidah Islam yang secara teoritis sempurna dan merupakan ketentuan sesuatu yang datang dari tuhan (Ibrahim, 2010).

Maka dari itu hukum adat Gayo, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam harus tetap dipertahankan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kata-kata adat Gayo “Ukum Ikanung Edet, Edet Ikanung Ukum” artinya setiap hukum mengandung Adat, dan setiap adat mengandung hukum. Hubungan antara hukum agama dan hukum adat terjalin sangat erat. Apabila hukum adat yang bertentangan dengan hukum agama, maka hukum agama harus didahulukan dari pada hukum adat.

Begitu juga adat istiadat itu tidak akan kokoh dan tidak terealisasi kepada masyarakat kalau tidak bersumber kepada syariat, oleh karena itu hukum adat dengan hukum agama tidak dapat dipisahkan sebagaimana adat Gayo menyebutkan “syariat umum edet lagu zet sifet” artinya syariat dengan adat laksana zat dengan sifat. Bisa dilihat bahwa syariat sebagai pagar dalam menjalankan adat istiadat di Gayo.

#### **G. Perkawinan Dalam Hukum Adat Gayo**

Perkawinan dari segi sosial bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh

kasih sayang dalam rangka mencapai tujuan perkawinan. Kemudian perkawinan menurut hukum adat pada dasarnya sangat tergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh sekelompok masyarakat.

Hal ini dikaitkan dengan tujuan utama dari perkawinan untuk melahirkan keturunan. Oleh karena itu sistem hukum perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan dalam keluarga yang bersangkutan (Saragih, 1980).

#### **H. Perkawinan Adat Gayo**

Dalam masyarakat Gayo perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam dimulai dengan mencari jodoh yang bukan berasal dari sanak family atau keluarga terdekat, sedangkan upacara perkawinannya mengikuti tradisi yang terdapat pada suku Gayo. falsafah positif dari pola perkawinan ini adalah semakin besarnya keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat, sehingga benar-benar terwujud suatu silaturahmi.

Perkawinan dalam masyarakat Gayo lebih dikenal dengan kata kerje atau mungeje mempunyai bentuk berdasarkan tempat tinggal mempelai sesudah menikah, secara garis besar bentuk perkawinan tersebut adalah: menurut bentuk dan tempat menetap mempelai sesudah menikah ada beberapa jenis perkawinan di tanah Gayo, secara garis besarnya ialah sebagai berikut: (Suhaidy, 2006)

1. *Kerje juelen*: yaitu bentuk perkawinan dimana keluarga laki-laki berkewajiban memberi tanda kesanggupan memelihara calon istri berupa rege (harga) kepada calon istri sebagai tanda dikabulkannya teniron (permintaan) si calon istri. Melalui ini, istri wajib meninggalkan orangtuanya dan pindah rumah ke rumah suami dan menjadi belah (klen) dan mendapat harta di tempat suaminya (Qadir, 2014).
2. *Kerje angkap*: yakni kebalikan dari kerje juelen. Pengertiannya ialah calon suami tidak memberikan rege (harga) kepada calon istri, namun

sebaliknya malah calon suami seakan-akan dibeli oleh orang tua istri sehingga suami harus pindah ke rumah istri. Anak dari hasil perkawinan ini akan mengikuti garis keturunan ranji (ibu), menantu laki-laki yang diangkap akan diberikan harta dari pihak keluarga istri.

3. Kerje ku-so, kini perkawinan ini jauh berbeda dari perkawinan juelen dan angkap, karena dalam perkawinan ini pasangan yang baru menikah tidak dipaksa untuk menikah di salah satu keluarga yang bersangkutan, namun pasangan yang menikah ini diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, dan dari harta waris keduanya mendapatkan harta dari keluarga masing-masing, seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang modern saat ini.

Dari ketiga jenis perkawinan dalam adat suku Gayo maka yang akan di bahas dalam proses upacara perkawinan ini adalah kerja juelen (perkawinan jualan). Pada umumnya masyarakat Gayo adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan melakukan perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami merupakan suatu perkawinan yang mengharuskan pihak laki-laki untuk mengambil calon istrinya dari orang-orang yang berasal luar belahnya sendiri.

Perkawinan seperti ini merupakan sesuatu yang diharuskan hukum adat. Apabila hal ini dilanggarnya, maka akan diberikan ganjaran hukuman yang berlaku seperti hukum farak (pengasingan). Hukuman tersebut pada dasarnya bermaksud agar warga adat tetap setia dalam mematuhi segala kebiasaan yang berlaku.

Dalam masyarakat Gayo, perkawinan seperti ini disebut dengan perkawinan antar belah, dan perkawinan juelen ini berlaku dimasyarakat Gayo dan ditetapkan sebagai perkawinan menurut hukum adat. Adanya perkawinan angkap dan perkawinan kuso-kini karena timbulnya masalah yang ada pada masyarakat Gayo pada waktu dulu, yang mana

perkawinan angkap ini terjadi ketika anak perempuan satu-satunya dilamar oleh seorang laki-laki. Maka orang tua dari perempuan ingin anak perempuannya tidak dibawa ke rumah keluarga laki-laki, terjadilah perkawinan angkap yang mana calon mempelai laki-laki tinggal dan masuk ke belak keluarga perempuan (Jafar, n.d.)

Begitu juga perkawinan kuso-kini yang terjadi pada saat sekarang. Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan karena pengaruh luar maupun sebagai akibat dari perkembangan masyarakat Gayo itu sendiri. Perkawinan ini sebelumnya tidak dikenal dalam adat Gayo sebelumnya. Kuso-kini baru dikenal sesudah zaman kemerdekaan sekitar tahun 1970-an, terutama antara pria Gayo dengan wanita luar Gayo, demikian juga antara pria terpelajar dengan wanita terpelajar. Mereka memilih untuk tempat tinggal tidak dengan orang tuanya. Ketiga bentuk perkawinan di atas masih dipraktikkan di Gayo. Bagi generasi muda sekarang, jika kepada mereka diberi kesempatan untuk memilih keinginannya sendiri maka mereka memilih kuso-kini. Keadaan ini mungkin suatu tanda lagi bahwa adat Gayo sudah mulai menyusut

Salah satu penyebab utama pergeseran dalam perkawinan adat Gayo adalah modernisasi dan pengaruh luar yang semakin kuat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan akses yang lebih mudah ke dunia luar, masyarakat Gayo mulai terpapar pada gaya hidup, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang mungkin bertentangan dengan tradisi adat mereka. Pergeseran ini sering kali disebabkan oleh dorongan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman atau memenuhi tuntutan sosial dan ekonomi yang berubah.

Agama juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi perubahan dalam perkawinan adat Gayo. Pengaruh agama dan agama-agama yang dianut oleh masyarakat dapat memicu penyederhanaan atau modifikasi dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Beberapa tradisi adat mungkin dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, dan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan upacara.



Dampak dari urbanisasi dan migrasi juga dapat menjadi penyebab pergeseran perkawinan adat Gayo. Ketika anggota masyarakat Gayo pindah ke perkotaan atau berinteraksi dengan masyarakat dari luar suku, mereka dapat terpapar pada berbagai praktik dan norma budaya yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai dan praktik dalam upacara perkawinan mereka, karena mereka mencoba untuk menggabungkan unsur-unsur baru yang mereka temui.

Perubahan dalam pola kerja dan mobilitas sosial dapat mempengaruhi bagaimana upacara perkawinan diatur dan dirayakan. Misalnya, jika masyarakat Gayo sekarang memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja di luar desa atau wilayah mereka, hal ini dapat memengaruhi ketersediaan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk upacara perkawinan adat.

Adat dan kebudayaan adalah kebiasaan manusia secara kompleks yang mencakup nilai-nilai kebudayaan yaitu pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum dan setiap kecakapan. Kebudayaan yang berkembang di suatu daerah yaitu milik masyarakat tersebut, bisa juga berupa kesenian turun temurun dari nenek moyang atau hasil ciptaan masyarakat dengan situasi kondisi kehidupan mereka. Suku Gayo memiliki kebudayaan dalam pelaksanaan pesta perkawinan, sunat rasul, dan acara-acara penting lainnya di suku Gayo. Upacara pernikahan di Gayo biasa disebut dengan sinte munggerje. Upacara pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, sama halnya pada upacara pernikahan di Kabupaten Aceh lainnya. Upacara pernikahan ini tidak lepas dari unsur adat istiadat, makna dan filosofi setiap rangkaian upacaranya mulai dari buah tangan yang dibawa dan alat-alat yang sudah menjadi keharusan pada acara tersebut. Salah satu contoh, pada saat datang untuk melamar biasanya keluarga calon mempelai laki-laki membawa sirih, buah pinang dan perlengkapan lainnya dalam batil sebagai tanda kemuliaan.

## **I. Perubahan Dalam Proses Perkawinan Adat Gayo**

Dari hasil penelitian maka di dapati bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan pada proses perkawinan di Kabupaten Aceh Tengah Antara adalah sebagai berikut

- a. Berlahan meninggalkan kebiasaan yang di lakukan pada proses perkawinan, salah satu proses yang kini mulai jarang di temui di kalangan masyarakat yang akan melangsungkan proses perkawinan adalah pada malam beguru sudah jarang yang memainkan alat musik canang.
- b. Bercampurnya berbagai kebudayaan adat di wilayah Aceh Tengah sehingga dan proses perkawinan memadukan dua unsur budaya seperti antara Gayo dan Jawa. Wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Razami selaku Reje Kampung Toweren Antara, yang menjelaskan proses menjemput pengantin pria, beliau menjelaskan bahwa:
- c. Waktu Pelaksanaan Proses Perkawinan dalam adat Gayo yang semakin Singkat, Dari proses acara masih sama hanya saja pada zaman dahulu acara yang dilakukan bisa sampai seminggu karena proses adat benar-benar dilaksanakan sebagaimana semestinya. Saat ini lebih kurang 4 hari saja dikarenakan alasan agar menghemat waktu, jadi acaranya dipersingkat atau dibawa sekaligus satu waktu. Perubahan tersebut dikarenakan faktor perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat dari waktu ke waktu.
- d. Proses upacara pernikahan adat di Gayo mengalami sedikit perubahan dikarenakan beberapa faktor baik dari masyarakat itu sendiri, faktor

kemajuan teknologi dan faktor perubahan zaman

#### **J. Pergeseran Perubahan Dalam Pernikahan Adat Gayo**

- a. Proses Telangke (perantara) yang seharusnya dikenalkan oleh pihak wali dan saudara sudah jarang ditemukan bahkan mungkin tidak ada
- b. Perbedaannya hanya dari cara pelaksanaannya seperti waktu, pakaian, dan hiburannya.

Proses sinte mengerje atau proses perkawinan adat Gayo yang seharusnya adalah dengan mengikuti setiap prosesi yang benar, adapun proses perkawinan adat Gayo sebelum terjadinya pergeseran adalah seperti yang penulis jelaskan di bawah ini.

Tahapan proses upacara adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Antara yaitu dimulai dengan proses peminangan, proses ini dilakukan secara bertahap sebelum peminangan dilakukan pihak keluarga laki-laki datang dulu ke rumah pihak perempuan untuk bermusyawarah atau bersilaturahmi yang dalam bahasa adatnya risik kono. upacara pernikahan suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan ngerje beraturen (dengan tata cara) tahapan persiapan yang dimulai dengan risik kono (tahap pembicaraan awal kedua orang tua) yang dimulai dengan canda gurau, setelah itu munginte (lamaran) biasanya dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki.

Proses meminang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, telangke (perantara) untuk datang ke rumah calon pengantin perempuan. Berikutnya disebut dengan telangke yang merupakan utusan keluarga calon mempelai pria yang berperan sebagai penghubung dua keluarga untuk meminang seorang gadis agar bersedia dijodohkan dengan pemuda yang diperkenalkannya. Seulangke tersebut tidak hanya berperan pada saat perjodohan, tetapi sampai selesai pelaksanaan acara pernikahan. Proses pengenalan tidak langsung dilakukan oleh kedua keluarga meskipun sudah saling mengenal, akan tetapi ditugaskan kepada orang lain yang

dianggap sebagai utusan mulai dari mahar sampai pelaksanaan pernikahan.

Perlengkapan yang harus ada pada saat datang meminang adalah batil (cerana) berserta perlengkapan sirih dan benda-benda lainnya yaitu, 1) oros senare (beras satu bambu) yang dimasukkan ke dalam sumpit anyaman kecil yang disebut dengan tape. 2) jarum i cucuk kukuning bertelinting ku benang, (benang dimasukkan ke jarum ditusuk pada kunyit). 3) sen (uang) sesuai kesepakatan. 4) tenaroh (telur). 5) pinang sebanyak tiga buah. 6) belo pitu benyer (daun sirih tujuh lembar). Sesuai pendapat Muchlis Gayo bahwa kelengkapan meminang adalah batil (cerana berisi sirih) dan perlengkapan sirih seperti daun sirih, pinang, gampir, kapur dan konyel. Beserta beras di dalam tape (sumpit kecil), uang yang dibungkus kain putih sesuai dengan kesepakatan.

Setelah diterimanya pinangan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki, keluarga pihak perempuan bermusyawarah untuk menentukan permintaan yang dalam bahasa adatnya betelah (menentukan permintaan) atau teniron (penentuan biaya, uang atau barang perlengkapan kamar). Menentukan permintaan ini berupa mahar dan permintaan lainnya, seperti perlengkapan isi kamar serta uang yang telah disepakati dan proses tawar menawar menunjukkan untuk menentukan titik kesepakatan mengenai jumlah teniron berupa uang dan barang biasanya kedua belah pihak saling tawar menawar.

Mahar pada masyarakat Gayo biasanya berkisar antara 10-25 gram emas bisa berupa kalung, cincin atau anting-anting. Adapun besarnya mahar di masyarakat Gayo, berkisar 10 sampai 25 gram emas. Manakala permintaan itu dianggap sangat sulit dipenuhi oleh pihak pemuda, maka diupayakan melalui jalan musyawarah yang disebut bedusun.

Pihak keluarga perempuan menyampaikan bahwa lamaran diterima dan permintaan yang disepakati telah di musyawarahkan kemudian, mujule mas yaitu mengantarkan persyaratan yang telah disepakati hanya berupa uang dan perlengkapan isi kamar

bukan emas beserta batil (cerana tempat sirih) serta perlengkapan sirih. Selanjutnya ada rapat sara ine, musyawarah dengan keluarga besar (seibu sebak) untuk membahas mengenai acara resepsi pernikahan. Kamul sudere/begenap mengumpulkan keluarga untuk pembagian tugas (penyusunan panitia) pada saat acara resepsi pernikahan. Segenap dan begenap (musyawarah dan keluarga) dalam acara pernikahan ini dilakukan untuk pembagian tugas kepada para panitia yang terdiri dari keabat dan tetangga.

Berguru (pemberian nasihat) yaitu pemberian nasihat untuk calon pengantin mengenai hidup rumah tangga, dan meminta izin (bersalaman) kepada ayah dan ibu beserta keluarga besar yang hadir. Berguru (pemberian nasihat) dilakukan pada malam sebelum acara akad nikah berlangsung. Calon pengantin duduk diatas ampong (tikar adat beukuran kecil) begitu pula dengan kepala desa dan imam.

Pada saat proses berguru (pemberian nasihat) calon pengantin laki-laki biasanya diajari tentang keagamaan, tanggung jawab, dan hal lain yang dianggap paling utama. Begitu pula pada calon pengantin perempuan, akan diajari tentang pekerjaan rumah tangga juga diajari bersebuku (tangisan yang diikuti oleh kata-kata bersenandung). Pelaksanaan berguru pada pihak perempuan akan lebih lama dari pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan calon pengantin perempuan akan ada bersebuku (tangisan yang tersedu-sedu), antara calon pengantin perempuan dan orang tuanya. Sebuku adalah tangisan yang diselingi kata-kata bersenandung. Sebuku dapat berupa kata permohonan maaf anak kepada orang tua dan sebaliknya, menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua terhadap jasanya dan meminta izin untuk meninggalkan rumah serta dapat pula berisi penyesalan yang dilakukan selama hidup bersama keluarga.

Selanjutnya calon pengantin di petawaren (tepung tawar). Adapun perlengkapan yang digunakan dalam petawaren (tepung tawar) yaitu air, beras, batang teguh (tumbuhan yang sukar untuk dicabut), bebesi, celala, dedingin dan ongkal, kemudian tumbuhan tersebut diikat menjadi satu dan diletakkan didalam buke (cawan

yang terbuat dari tanah). Perlengkapan untuk petawaren (tepung tawar) yaitu batang teguh, dedingin, celala, bebesi dan ongkal. Proses tepung tawar ini tidak hanya dilakukan di Aceh Tengah saja umumnya juga dilakukan oleh hamper seluruh masyarakat Aceh.

Selanjutnya Mujule bai (mengantar pengantin laki-laki) atau aman mayak sebutan pengantin laki-laki dalam bahasa Gayo. Mengantar calon pengantin laki-laki ke tempat calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Perlengkapan yang dibawa pada saat mengantar pengantin laki-laki berupa batil (cerana berisi perlengkapan sirih). Sebelum akad nikah dilakukan diadakan penyerahan rempele (calon pengantin) oleh reje (kepala desa) dengan membawa batil (cerana berisi perlengkapan sirih). Acara resepsi biasanya dilakukan setelah selesai proses akad nikah dan dilaksanakan di rumah pengantin perempuan terlebih dahulu.

Keesokan harinya mujule beru (mengantar pengantin perempuan) inen mayak, sebutan untuk pengantin perempuan dalam bahasa Gayo. Mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, dengan membawa batil (cerana) lengkap dengan isinya, membawa alun (tikar), bantal, pecah belah serta membawa kero tum yang jumlahnya ada 9 bungkus dan 16 bungkus yang dimaksudkan untuk memperkenalkan atau mengetahui wali dari pihak perempuan. perlengkapan yang dibawa pada saat mujule beru (mengantar pengantin perempuan yaitu alun (tikar), bantal, pecah belah dan kero tum (nasi dalam bungkus).

Proses terakhir adat perkawinan Gayo yaitu mah kero opat ingi (membawa nasi setelah 4 hari pernikahan). Keluarga pihak laki-laki membawa nasi beserta lauk pauk ke rumah keluarga pihak perempuan dengan tujuan untuk bersilaturahmi yang disebut juga mangan ume berume (makan antara mertua dan mertua). Dikatakan empat hari karena zaman dahulu dilaksanakan empat hari setelah acara pernikahan/resepsi. Seiring perjalanan waktu, membawa nasi ini tidak lagi dilaksanakan empat hari setelah acara, biasanya keesokan hari

setelah selesai acara resepsi di rumah pihak laki-laki. Saat ini masih ada yang melaksanakan empat hari setelah acara namun itu kembali kepada pihak keluarga masing-masing sesuai kesepakatan. Saat ini mah kero (membawa nasi) keluarga pihak laki-laki membawa nasi beserta lauk pauk untuk makan bersama dan bersilaturahmi dengan keluarga besar dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Perubahan yang terjadi pada upacara pernikahan adat Gayo khususnya di kabupaten Aceh Tengah adalah sekarang ini masyarakat harus dapat membedakan yang harus dilaksanakan dan mana yang hanya sebatas formalitas saja, karena setiap masyarakat memiliki perspektif masing-masing dalam menanggapi suatu perubahan. Diharapkan agar kita dapat menghargai perbedaan agar tidak terjadi perpecahan dalam satu suku dan berupaya tetap melestarikan budaya yang telah ada terutama pada generasi muda

Upaya yang dilakukan dapat dimulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya, di tujukan kepada lembaga majelis adat gayo, tokoh ulama, dan masyarakat dalam menggali dan melestarikan pernikahan adat Gayo agar tetap ada.

Pemerintahan Pada Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini memiliki berbagai upaya yang dapat dilakukan, seperti mulai melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait pernikahan adat Gayo, dan tepat melakukan prosesi pernikahan sesuai adat hal ini menjadi ujung tombak dari kegiatan melestarikan Adat Gayo.

Tidak dipungkiri bahwa pada zaman modern ini masyarakat akan lebih memilih untuk melakukan pernikahan sesuai perkembangan zaman, namun hal tersebut tidak menjadi pembatas bagi adat dan perkembangan zaman, walaupun tidak semua tahapan bisa dilakukan sesuai adat masih banyak proses-proses pernikahan sesuai adat Gayo yang masih terjaga sampai sekarang khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan upacara pernikahan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dimulai dari risik kono (mencari informasi tentang calon pengantin), munginte (melamar), betelah/teniron (menentukan permintaan dan mahar), mujule mas (mengantar mas), berguru (penerimaan nasihat), dan upacara pelaksanaan upacara pernikahan yaitu pakat sara ine (musyawarah satu ibu), munyiepen ni jename (mempersiapkan mahar), bejege (menyelenggarakan keramaian, begenapsudere (musyawarah dengan saudara), mah bayi (mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan). Isawahen ukum (akad nikah) dan terakhir proses upacara setelah pernikahan yaitu munenes (mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki) dan mah kero opat ingi (membawa nasi setelah 4 hari).
2. Pernikahan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah cenderung dikarenakan sebagai berikut.
  - a. Perubahan zaman yang modern, kondisi pernikahan saat ini memang sudah modern bahkan banyak adat yang sudah hilang dikarenakan adanya perubahan ataupun gaya hidup baru dalam lingkungan masyarakat tersendiri khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, melihat dari berbagai bentuk dalam pernikahan ini sangat berpengaruh dengan Gaya hidup masyarakat.
  - b. Adat pemilihan jodoh yang dulunya ini ditentukan oleh orang tua tapi sekarang ini sudah memilih sendiri oleh pasangan, kemudian dulu pengantin memakai pakaian adat istiadat selama satu minggu berjalan, sedangkan saat ini berubah memakai

- pakaian modern di sediakan di tempat perias pengantin.
- c. Dulunya ada kesenian didong pada saat upacara, khususnya upacara pernikahan, namun dewasa ini ada perubahan kesenian kibot.
3. Upaya pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dalam melestarikan kebudayaan adat Gayo dalam proses pernikahan adalah dengan selalu menjalankan adat tersebut serta juga dengan melakukan sosialisasi-sosialisai terkait adat Gayo pernikahan yang materi tersebut berasal dari lembaga Adat Gayo sehingga adat yang telah ada tetap terjaga dan di jalankan di masyarakat.

## REFERENSI

- Djamali, R. (2000). *Hukum Islam*. Mandar Maju.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Raja Grafindo.
- Ibrahim, M. dan A. H. A. P. (2010). *Syari'at dan Adat Istiadat, Jilid I*. Yayasan Makamam Mahmuda.
- Jafar, M. (n.d.). *Adat Perkawinan dalam Masyarakat Gayo setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Aceh Tengah*. Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Syiah Kuala.
- Melalatoa, M. J. (1982). *Kebudayaan Gayo*. PN Balai Pustaka.
- Prawirohamidjojo, W. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur.
- Qadir, A. (2014). *Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Azza Media.
- Saragih, D. (1980). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito.
- Shomad, A. (n.d.). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.
- Suhaidy, M. S. (2006). *Rona Perkawinan di Tanah Gayo*. Badan Perpustakaan Provinsi NAD.